



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sistem penyediaan air minum diselenggarakan dalam rangka mendukung perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peningkatan kinerja perusahaan umum daerah air minum diupayakan untuk mendukung pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas ketersediaan air minum yang berkualitas;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, perlu disusun peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengolahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Air Minum Purwa Tirta Dharma dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, serta mewakili Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administrasi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
11. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
12. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
13. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
14. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai selain gaji/honorarium.
15. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
17. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
18. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.

19. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu;
20. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
21. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
22. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
23. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
24. Uang Pesangon adalah sejumlah uang kompensasi yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan ketika hubungan kerja berakhir, baik karena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun karena pensiun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) adalah kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bentuk apresiasi atas masa baktinya di perusahaan tersebut.
26. Uang Pisah adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign).
27. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang wajib dibayar oleh pelanggan.
28. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
29. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
30. Tarif Penuh dan adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
31. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dan pelanggan.
32. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

33. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;
- c. Pegawai;
- d. Biaya Operasi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
- e. Rencana Bisnis dan RKA;
- f. Tarif;
- g. penggunaan laba;
- h. kewajiban dan larangan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Penghasilan Dewan Pengawas Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara nontunai.
- (3) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Honorarium

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama/direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua

- Dewan Pengawas; dan
- c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Paragraf 3 Tunjangan

Pasal 5

- Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling banyak terdiri atas:
- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 6

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 7

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Paragraf 4 Fasilitas

Pasal 8

- Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum

Pasal 9

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan dalam bentuk:
- a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
- b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan

penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

- (7) Dalam hal Dewan Pengawas diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan hari raya anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 11

Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan hari raya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 5

Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM

dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung, tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dan disetujui oleh KPM.
- (3) Pemberian Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan laba dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dewan Pengawas memilih salah satu jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua

Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 15

Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 17

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM

Pasal 19

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, Daerah, dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM .

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

BAB III
DIREKSI
Bagian Kesatu
Penghasilan Direksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara nontunai.
- (3) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Paragraf 2
Gaji

Pasal 22

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Paragraf 3
Tunjangan

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:
- a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan perumahan;
 - c. Tunjangan purna jabatan; dan
 - d. Tunjangan kinerja.
- (2) Besaran Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

- (4) Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
 - b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat mengikutsertakan Direksi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;
 - g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf f dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 24

- (1) Besaran Gaji dan Tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik Daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan analisis untuk memberikan pertimbangan dapat bekerja sama dengan tenaga/lembaga profesional.

Paragraf 4

Fasilitas

Pasal 25

Anggota Direksi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 26

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
 - b. anggota Direksi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtanggankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 27

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 28

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.

Pasal 29

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan

dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan

- c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (6) Dalam hal Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 30

Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 31

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;

- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 5

Tantiem atau Insentif Pekerja

Pasal 32

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan jika:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dan disetujui oleh KPM.
- (3) Pemberian Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan laba dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Cuti Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan

- d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
 - (3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
 - (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
 - (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
 - (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
 - (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional Direksi

Pasal 34

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma untuk biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma;

- b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
- c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
- d. dibayarkan secara nontunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.

**Bagian Keempat
Pemberhentian Direksi**

Pasal 35

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

**BAB IV
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Penghasilan Pegawai
Paragraf 1
Umum**

Pasal 36

- (1) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.

- (2) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
- (4) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Paragraf 2
Gaji

Pasal 37

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum provinsi dan kabupaten.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Besaran gaji Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Paragraf 3
Tunjangan

Pasal 38

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling tinggi.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 39

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai tetap Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai Pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Paragraf 4
Fasilitas

Pasal 40

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Paragraf 5

Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan

Pasal 42

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada Pegawai Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. kondisi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dan disetujui oleh KPM.
- (3) Pemberian Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan laba dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 43

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai

yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB V

BIAYA OPERASI PERUMDA AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA

Pasal 44

Pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan biaya operasional bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penghasilan bagi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan biaya operasional bagi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak melebihi:

- a. 40% (empat puluh persen) jika Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma termasuk dalam badan usaha milik Daerah kategori kecil;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) jika Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma termasuk dalam badan usaha milik Daerah kategori sedang; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) jika Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma termasuk dalam badan usaha milik Daerah kategori besar;

dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma serta tidak melebihi ketentuan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Pasal 45

- (1) Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja merupakan biaya tahun buku yang bersangkutan dan dianggarkan secara spesifik dalam RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tahun yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja dikaitkan dengan target-target IKU sesuai dengan RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

- (3) Pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja diperhitungkan secara proporsional berdasarkan capaian IKU pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa IKU juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan termasuk di antaranya kontribusi dividen kepada Daerah atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh KPM dalam RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi, dan Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.
- (6) Besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan bagi Direksi dan Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas diberikan secara proporsional sesuai dengan masing-masing jabatan.

BAB VI
RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA AIR MINUM
PURWA TIRTA DHARMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Direksi bersama jajaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma berkewajiban menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Direksi berkewajiban menyusun RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

Pasal 47

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka RKA.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis

Pasal 48

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penelaahan dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 50

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma

Pasal 51

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA

Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA, rancangan RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penelaahan dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 53

- (1) Penyampaian RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB VII TARIF

Pasal 54

Tarif pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma terdiri atas:

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 55

- (1) Kelompok pelanggan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma terdiri atas:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, untuk kepentingan pendidikan dan sosial.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, antara lain rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum di atas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, antara lain menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian.
- (7) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain pelanggan yang akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok dan klasifikasi pelanggan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 56

- (1) Bupati selaku KPM menetapkan Tarif paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tarif Rendah, Tarif Dasar, dan Tarif Penuh ditetapkan setelah menerima usulan dari Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Bupati mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d kepada Direksi.
- (4) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 57

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. dividen sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 2% (dua persen);
 - e. bonus untuk Pegawai sebesar 3% (tiga persen); dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 5% (lima persen).
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 58

- (1) Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma berkewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 59

Deviden Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 60

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 61

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 62

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak mampu membayar gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma baik Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melalui unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani pembinaan badan usaha milik Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

- (2) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Golongan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 8 Seri E); dan
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 6),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Juli 2025
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006